



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pulau Taliabu

Jalan Mangga Satu, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara 97794
082299998596

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Praktek Bidan

No. SK : 36.a Tahun 2020

Persyaratan

1. Pengisian surat permohonan bermaterai @ 6.000
2. Foto copi lunas PBB
3. Foto copi ijazah Bidan
4. Foto copi STR / SIP yang masih berlaku dan dilegalisir
5. Surat persetujuan atasan, bila dalam pelaksanaan masa bakti atau sebagai pegawai Negeri atau Pegawai pada sarana kesehatan
6. Surat keterangan sehat dari dokter
7. Rekomendasi dari organisasi profesi
8. Surat pernyataan memiliki tempat praktek
9. Dokumen kajian lingkungan
10. Foto copi KTP
11. Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar
12. Foto copi NPWP perusahaan / Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan sistem konfirmasi status wajib pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan Berkas Permohonan
2. Pemeriksaan Berkas
3. Pemeriksaan lapangan (Jika diperlukan)
4. Pembayaran retribusi (Jika ada retribusi)
5. Proses SK / Izin
6. Penyerahan SK / Izin

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pulau Taliabu

Jalan Mangga Satu, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara 97794
082299998596

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

3 Hari kerja Terpadu Satu Pintu Kab. Pulau Taliabu

3 (Tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Praktek Bidan

Pengaduan Layanan

Tidak ada pengaduan